



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
BALAI KESELAMATAN KERJA PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor : 092/Univ.BHAMADA/KL/XII/2023

Nomor : 027.2/2353/2023



Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) **Dwi Budi Prastiani, M.Kep, Ns, Sp.Kep.Kom** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan-nya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- (2) **Hadi Prabowo, SIP, MH** : Kepala Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 44, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sebelumnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk menggunakan istilah-istilah sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".
- (2) Naskah perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" sepanjang secara tegas tidak disebutkan lain.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan program tersebut menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 1

DASAR

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada :

- (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- (5) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (7) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 38 tahun 2019 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang K3 pada Jabatan Kerja Personil K3.
- (8) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengukuran lingkungan kerja.

PASAL 2



TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja baik di Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut D4 K3) maupun Program Studi lain yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas peraturan dan tatalaksana yang ada, PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA dalam meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang disetujui kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a) Mengelola penyelenggaraan semua program bersama dengan PIHAK KEDUA.
- b) Mendapatkan dukungan sarana prasarana, tenaga/sumber daya manusia yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan program dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:



- a) Menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan program.
- b) Menentukan sarana prasarana dan tenaga / sumber daya manusia yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan program.
- c) Memberikan saran-saran perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program.
- d) Mendapatkan pelaporan dari hasil pelaksanaan program.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a) Mempersiapkan dan merencanakan penyelenggaraan program dalam perjanjian tersebut diatas
- b) Menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan program dan perjanjian tersebut diatas.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a) Memberikan dukungan pengetahuan, keahlian, sumber daya manusia, jaringan kerjasama, sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam penyelenggaraan program kerjasama ini.
- b) Menyusun dan menentukan tenaga / sumber daya manusia, tenaga ahli dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dalam penyelenggaraan program kerjasama ini.
- c) Memberikan saran-saran perbaikan terkait dengan pelaksanaan program dalam perjanjian ini

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyelenggarakan program pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan bantuan dan bimbingan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan dosen untuk mendapat bimbingan dan arahan dalam kegiatan pendidikan terapan K3.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang disepakati untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai institusi pendidikan terapan K3 melalui pelatihan/training, magang, *workshop*, seminar, konferensi dan lain sebagainya.
- (4) PARA PIHAK akan mengadakan *joint research* dan publikasi karya ilmiah jika diperlukan.
- (5) PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan dalam mempersiapkan Program Studi D4 K3.

PASAL 6



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa masing – masing pihak akan dibebaskan dari pengenaan penggantian kerugian, dan kewajibannya sebagai akibat langsung dari suatu keadaan yang nyata-nyata diluar kekuasaan salah satu pihak untuk mengatasinya, antara lain bencana alam, peperangan, blokade, huru hara, epidemi, pemogokan yang langsung menghalangi pekerjaan.
- (2) Bilamana terjadi suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan keadaan ini secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/ atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan musyawarah.

PASAL 10

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **13-12-2023 s/d 12-12-2026** dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan melihat kepentingannya, dan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (2) Jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama maka pihak yang ingin memutuskan kerjasama tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11



ADDENDUM

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program dalam perjanjian tersebut bilamana diperlukan akan dibuat prosedur yang lebih spesifik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12

LAIN – LAIN

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi satu dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK

- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan susunan pengurus atau pejabat salah satu pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Demikian perjanjian ini di buat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



Dwi Budi Prastiani, M.Kep, Ns, Sp.Kep.Kom
Dekan

PIHAK KEDUA



Hadi Prabowo, SIP, MH
Kepala Balai

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
